



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN JEMBRANA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan;
 - b. bahwa sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jember belum dapat menyediakan rumah Dinas bagi Anggota DPRD Kabupaten Jember ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian tunjangan perumahan kepada Anggota DPRD Kabupaten Jember untuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah — daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Memberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana dengan rincian sebagai berikut :

- Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 3.350.000,00 (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 dalam Belanja Tidak Langsung Pos DPRD, Belanja Tunjangan Perumahan Kode Rekening 1.20.01.00.00.5.1.1.01.16.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Jembrana
pada tanggal 5 Mei 2009
BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

Dindangkan di Negara
Pada tanggal 5 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I GDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 NOMOR 14